

INTISARI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN
(MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI SALAH SATU
KUALIFIKASI TINDAKAN CACAT KEHENDAK YANG DIGUNAKAN
TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN BERDASARKAN ASAS ITIKAD
BAIK DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERLAKU DI
INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
3641K/PDT/2001)**

Kevin Hutama Adi Saputra¹, Sutanto²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlakuan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) sebagai salah satu kualifikasi tindakan cacat kehendak yang digunakan terhadap pembatalan perjanjian berdasarkan asas itikad baik dan asas kebebasan berkontrak yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan dari Penyalahgunaan Keadaan sebagai salah satu kualifikasi tindakan cacat kehendak yang ideal dan aplikatif untuk diterapkan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data sekunder, yaitu segala informasi, keterangan, dan penjelasan dari bahan-bahan bacaan dan kepustakaan. Data yang didapatkan merupakan data kualitatif yang dipadukan, diinterpretasikan, dideskripsikan, serta di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pemberlakuan Penyalahgunaan Keadaan sebagai salah satu kualifikasi tindakan cacat kehendak di Indonesia adalah melalui Yurisprudensi Pengadilan karena Penyalahgunaan Keadaan di Indonesia belum diatur melalui aturan jelas di dalam KUHPerdata. Melalui pemberlakuan alasan Penyalahgunaan Keadaan, masyarakat terutama praktisi bisnis, terlindungi baik dari segi klausul maupun intense dalam menyetujui sebuah perjanjian karena intense dan itikad baik para pihak dalam membuat suatu perjanjian dijadikan sebagai faktor integral. Namun tentu saja proses penentuan suatu tindakan seseorang untuk dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahgunaan Keadaan haruslah melalui proses identifikasi yang tepat dengan menggunakan Teori-Teori mengenai Penyalahgunaan Keadaan yang sesuai. Hal ini harus dilakukan secara seksama agar transaksi bisnis yang dilakukan tidak terhambat dan tidak terhalang, namun secara bersamaan intensi, itikad baik para pihak, dan peraturan dapat bersinergi sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diberikan secara adil.

Kata Kunci: PenyalahgunaanKeadaan, Perjanjian, ItikadBaik.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI SALAH SATU KUALIFIKASI TINDAKAN CACAT KEHENDAK YANG DIGUNAKAN TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3641K/PDT/2001)
KEVIN HUTAMA A, Sutanto

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

ABSTRACT

JURIDICIAL ANALYSIS OF THE ABUSE OF CIRCUMSTANCES (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) AS ONE OF THE QUALIFICATION OF UNDUE INFLUENCE REQUIREMENTS USED FOR THE CANCELLATION OF AGREEMENTS BASED ON THE GOOD FAITH AND FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLES APPLIED IN INDONESIA (CASE STUDY: SUPREME COURT DECISION NUMBER 3641K/PDT/2001)

This Research is aimed to examine the implementation of Abuse Of Circumstances as one of the qualification of undue influence requirements used for the cancellation of agreements based on the good faith and freedom of contract principles that applied in Indonesia these days. This study is also aims to examine the application of Abuse of Circumstances as one of the ideal and applicable qualification of undue influence applied in Indonesia.

This research is classified as normative legal research conducted through Literature Research to obtain and gather secondary data including all informations, explanations of all materials and literature. The data obtained is qualitative data that combined, interpreted, described, and analyzed using qualitative analysis method.

This Research shows, that the legal basis for the application of The Abuse of Circumstances as one of the qualification of undue influence in Indonesia is through Judicial Jurisprudence. The Abuse of Circumstances has been regulated in detail in The *Nieuw Burgerlijk Wetboek* or The New Civil Code used by the Netherlands. Through the application of The Abuse of Power, the community especially business practitioners are protected both in terms of the agreement clauses and the intention of making an agreement because the intention and goodwill of the parties has become integral factors. But the process of determining a person's actions to be classified as actions that contained Abuse Of Circumstances element must be through an appropriate identification using The Theories of The Abuse of Circumstances that has been applied in Netherlands. This process must be done carefully so that the business transaction carried out are not hampered and unobstructed, but simultaneously synergize intention, goodwill of the parties and the regulations so that the rights and obligations of the parties can be given fairly.

Keywords: Abuse Of Circumstance, Agreement, Good Faith